

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) merupakan konvensi internasional yang ditetapkan oleh PBB sebagai bentuk perwujudan dari hak asasi manusia yang bertujuan untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan di seluruh dunia (UN Women, 2014). Konvensi tersebut dibentuk karena *Charter of the United Nations* (Piagam PBB) dan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dianggap masih belum cukup untuk mengurangi kasus diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW ditandatangani pada 18 Desember 1979 dan mulai efektif pada 3 September 1981. PBB melalui CEDAW berusaha meyakinkan sebanyak mungkin negara agar dapat menerima prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan di segala bidang untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan. Anggota PBB yang telah meratifikasi CEDAW tercatat sebanyak 189 dari 193 negara, yang mana salah satunya adalah India. India telah meratifikasi CEDAW sejak 9 Juli 1993 (UNTC, 2019). Oleh karena itu, India memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip CEDAW ke dalam hukum, kebijakan maupun perundangannya.

India menempati urutan pertama sebagai negara yang paling berbahaya bagi perempuan karena praktik kebudayaannya meskipun telah meratifikasi CEDAW sekian lamanya (Reuters, 2018). Praktik budaya tradisional India yang terkenal salah satunya yaitu sistem *dowry* atau mahar. Pihak pengantin perempuan dalam tradisi pernikahan di India akan memberikan sejumlah *dowry* kepada pihak pengantin laki-laki. *Dowry* diibaratkan sebagai simbol pendatang karena pengantin perempuan akan menjadi anggota keluarga baru di keluarga suaminya. Permintaan *dowry* yang tidak kunjung terpenuhi mendorong terjadinya kasus kekerasan yang dilakukan oleh pihak pengantin laki-laki terhadap pengantin perempuan (Resen & Ranteallo, 2012). Kasus kekerasan

tersebut kerap kali berakhir dengan tewasnya pengantin perempuan atau yang disebut dengan fenomena *dowry death*.

Kasus tewasnya perempuan akibat *dowry* dilaporkan telah terjadi sebanyak 4.668 pada tahun 1995. Kemudian, kasus ini dilaporkan sejumlah 6.787 pada tahun 2005 dan semakin meningkat hingga mencapai angka 7.634 pada tahun 2015 (The Times of India, 2019). Bahkan, jumlah kasus *dowry death* terbanyak pernah terjadi pada tahun 2011 yang mencapai 8.618. Wilayah negara bagian India yang paling sering terjadi kasus *dowry death* yaitu Uttar Pradesh, Bihar dan Madhya Pradesh. Kasus *dowry death* tercatat sebanyak 2.335 di Uttar Pradesh, 1.154 di Bihar dan 664 di Madhya Pradesh sepanjang tahun 2015. Kasus tewasnya perempuan akibat *dowry* dalam rentang waktu 1995 hingga 2015 telah mencapai 40-50% dari total kasus pembunuhan yang menimpa perempuan setiap tahunnya di India (National Crime Record Bureau, 2011).

Jika ditelisik lebih lanjut, pasal 2 yang tertulis dalam CEDAW menyebutkan peran yang harus dilakukan oleh negara dalam menanggapi kasus kekerasan terhadap perempuan. Negara-negara peserta mengutuk segala jenis tindakan diskriminasi yang ditujukan terhadap perempuan. Negara peserta harus mengusahakan berbagai cara untuk membuat dan menerapkan peraturan perundangan terkait dengan penghapusan tindakan-tindakan yang dianggap menimbulkan perlakuan diskriminasi sebagai upaya dalam melindungi hak asasi perempuan. Pasal 5(a) yang ada di dalam CEDAW juga membahas mengenai pola sosial budaya. Negara-negara peserta melalui pasal ini diharuskan untuk membuat serangkaian peraturan perundangan di negaranya sebagai bagian dari perubahan pola perilaku sosial dan budaya di masyarakat yang bersifat diskriminasi pada salah satu gender (OHCHR, 1981).

Selain itu, CEDAW melalui pasal 16 membahas mengenai hak perempuan di dalam pernikahan dan keluarga. Negara-negara peserta wajib untuk melakukan segala upaya agar perlakuan diskriminasi terhadap perempuan dalam pernikahan dan keluarga dapat segera terhapuskan. Hal ini diharapkan untuk menciptakan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan sehingga dapat mengurangi kasus kekerasan dalam pernikahan dan keluarga. CEDAW melalui *General Recommendation No. 19: Violence against Women* tahun 1992

juga menegaskan kembali bahwa praktik *dowry* merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan. Menurutnya, praktik *dowry* termasuk salah satu budaya tradisional yang membenarkan terjadinya kekerasan berbasis gender sebagai bentuk perlindungan atau kontrol terhadap perempuan. Oleh karena itu, perlu ditinjau ulang dengan berdasarkan prinsip-prinsip CEDAW (CEDAW, 1992).

Beberapa penelitian telah membahas mengenai dampak dari sistem *dowry* pada kekerasan terhadap perempuan di India. Penelitian yang dilakukan oleh Resen (2011) menganalisis menggunakan konsep kekerasan dan keamanan manusia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik *dowry* di India didorong oleh adanya nilai-nilai kultur yang diyakini oleh masyarakat yang digunakan sebagai sumber pembenaran atas terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan yang menimpa perempuan juga dianggap ancaman bagi keamanan personal dan komunitas perempuan, yang mana seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan internasional. Sementara itu, Resen dan Ranteallo (2011) melalui penelitiannya membahas dengan sudut pandang feminisme radikal. Penelitian ini menekankan bahwa tindakan diskriminasi terhadap perempuan seperti praktik *dowry* diakibatkan oleh budaya patriarki yang telah mengakar kuat di dalam kehidupan masyarakat dan didukung pula oleh sistem kapitalis modern yang berkembang di India. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Resen dan Hiariej (2011) menggunakan konsep globalisasi. Menurut penelitiannya, proses globalisasi telah mendorong terbukanya India terhadap pasar dan budaya global sehingga berdampak pada peningkatan kasus *dowry death*.

Oktaviani dan Setiawati (2017) melalui penelitiannya menyebutkan bahwa masalah *dowry death* yang ada di India diakibatkan oleh adanya kekerasan struktural dan kultural. Kekerasan ini diakibatkan oleh adanya sistem patriarki dan kasta yang diyakini oleh masyarakat India sehingga mendorong terjadinya perlakuan diskriminasi terhadap perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Rosanti (2018) menggunakan sudut pandang liberalisme institusionalis. India bersama dengan UN Women melakukan berbagai program kerja sama untuk mengurangi diskriminasi terhadap perempuan. Penelitian Rosanti dilengkapi

oleh Putri (2019) terkait peran UN Women bersama India dalam menangani kasus *dowry death* tetapi lebih spesifik yaitu dari tahun 2011 hingga 2015 dengan menggunakan konsep organisasi internasional oleh Clive Archer.

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, penelitian ini bermaksud menjelaskan penerapan prinsip-prinsip CEDAW sebagai upaya menangani kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam kasus *dowry death* di India. Jika penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan sudut pandang keberadaan patriarki dan peran organisasi internasional, maka penelitian ini lebih tepatnya akan membahas mengenai alasan ketidakpatuhan India terhadap CEDAW sehingga jumlah kasus *dowry death* selalu tinggi setiap tahunnya dengan menggunakan konsep *noncompliance*. *Noncompliance* menilai bahwa pengimplementasian sebuah perjanjian internasional dipengaruhi oleh rezim. Suatu rezim yang dianggap lemah akan mendorong negara peserta di dalamnya untuk bertindak sesuai dengan kemauannya. Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dengan memberikan sudut pandang baru bagi pembaca dalam memahami alasan ketidakpatuhan India terhadap CEDAW terkait penanganan kasus *dowry death*.

1.2 Rumusan Masalah

Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah “Mengapa tetap terjadi *dowry death* meskipun India telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*?” Pertanyaan tersebut akan dijawab dengan menggunakan konsep *noncompliance*.

1.3 Kerangka Pemikiran


Krasner (1982) mengartikan rezim internasional sebagai serangkaian proses pembuatan keputusan yang terdiri dari prinsip, norma, peraturan dan prosedur yang menyatukan ekspektasi seluruh aktor di dalamnya terhadap suatu isu tertentu. Suatu rezim dapat berupa perjanjian internasional yang nantinya dapat membentuk dan mengikat perilaku negara-negara di dalamnya melalui proses ratifikasi (Krasner, 1982). Rezim menurut Ruggie (1982) merupakan sekumpulan perilaku dari negara-negara yang berinstitusi. Ruggie berpendapat

bahwa negara pasti akan membentuk atau mengikuti suatu rezim guna menghadapi permasalahan secara bersama melalui institusi (Ruggie, 1982). Sementara itu, Oran Young (1982) mencoba mendefinisikan rezim internasional sebagai sebuah perjanjian multilateral yang bertujuan untuk mengatur perilaku negara-negara yang ada di dalamnya dalam menyelesaikan suatu isu tertentu (Young, 1982). Rezim internasional dapat mengatur seberapa jauh suatu negara dapat berperilaku sesuai dengan aturan tertulis yang telah disepakati sebelumnya. CEDAW merupakan konvensi internasional yang dibentuk pada tahun 1979 dan mulai efektif pada tahun 1981. CEDAW apabila diartikan dengan menggunakan definisi rezim yang dikemukakan oleh Oran Young, maka dapat dikategorikan sebagai konsep rezim internasional. Hal inilah yang membuatnya dapat mengatur perilaku dan ekspektasi para negara partisipannya.

Ginsburg (2008) berpendapat bahwa norma internasional memungkinkan suatu negara untuk melakukan ratifikasi terhadap suatu perjanjian. Hal ini dikarenakan norma internasional dianggap memiliki gagasan-gagasan baru yang memungkinkan negara untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Menurutny, terdapat tiga alasan utama penyebab negara bersedia meratifikasi suatu hukum internasional ke dalam kebijakan perundangannya. Alasan-alasan tersebut yaitu menjadi sarana bagi negara demokrasi dalam menentukan kebijakan yang tepat atas suatu fenomena, sebagai upaya untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan untuk mendapatkan reputasi baik di mata dunia internasional (Ginsburg, 2008). Negara-negara yang terlibat dalam suatu perjanjian internasional secara tidak sadar telah mengubah pola perilakunya, pola hubungannya dengan negara lain dan melakukan peningkatan ekspektasi terhadap negara peserta lainnya.

Negara yang telah meratifikasi suatu perjanjian internasional memiliki kewajiban untuk patuh terhadap aturan-aturan yang berada di dalamnya. Negara peserta yang memiliki kepentingan selaras dengan isi perjanjian, maka akan mendorong negara tersebut berperilaku *compliance*. Namun, negara peserta juga dapat menunjukkan sikap *noncompliance* karena tidak selamanya negara tersebut dapat mematuhi keseluruhan isi dari perjanjian yang telah

disepakatinya. Hal ini dapat digambarkan secara singkat pada bagan di bawah ini:



Sumber: dibuat oleh penulis

Compliance dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan dan kepatuhan oleh para negara peserta terhadap suatu rezim yang di dalamnya terdapat norma dan peraturan yang berlaku. Sikap patuh menjadi indikator dalam mengukur tingkat efektivitas dari suatu rezim. Namun, faktor kepentingan bukan hanya menjadi indikator utama dalam menentukan alasan dari suatu negara peserta untuk memilih mematuhi atau menerima rezim yang telah disepakatinya (Chayes & Chayes, 1998). Chayes & Chayes (1993) berpendapat bahwa suatu negara peserta menunjukkan perilaku *compliance* berdasarkan oleh faktor efisiensi, kepentingan dan norma. Pertama, negara peserta dapat dikatakan patuh terhadap suatu rezim apabila negara tersebut dalam proses penerapan kebijakannya berjalan secara efektif. Ketika negara peserta memilih untuk mengikuti serangkaian aturan dan kebijakan yang ada di dalam perjanjian yang telah disepakatinya, maka perjanjian internasional tersebut dianggap berhasil menarik partisipasi aktif. Kedua, suatu negara peserta apabila memiliki kepentingan yang selaras dengan perjanjian internasional yang telah disepakatinya, maka negara tersebut akan memilih dan berusaha untuk tetap

patuh demi tercapainya kepentingan yang dimiliki. Ketiga, norma *pacta sunt servanda*¹ yang menyatakan bahwa apabila telah terlibat dalam suatu perjanjian, maka sebisa mungkin harus ditaati. Kehadiran norma ini mendorong kesadaran negara-negara peserta untuk tetap bersikap patuh terhadap perjanjian internasional yang telah disepakatinya. Hal ini terkait dengan nilai-nilai yang ada di dalam suatu komunitas internasional (Chayes & Chayes, 1993).

Sementara itu, Mitchell (2007) menjelaskan bahwa *compliance* merupakan kesesuaian antara perilaku suatu negara terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Suatu kesepakatan internasional dapat memengaruhi perilaku para aktor yang terlibat di dalamnya seperti individu, perusahaan maupun negara tersebut. Menurut Mitchell, suatu aturan yang telah disepakati yang sedang dalam proses penerapan akan memiliki pengaruh yang dapat dilihat pada *outputs*, *outcome*, dan *impact*. *Outputs* yang dimaksud dapat berupa hukum, kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh suatu negara sebagai bagian dari upayanya dalam mematuhi perjanjian internasional yang telah disepakati. *Outcome* yaitu mengenai perubahan perilaku yang dilakukan pemerintah atau aktor non-negara yang berkaitan dengan perjanjian yang telah disepakati. Perubahan perilaku tersebut dapat menunjukkan tingkat kesesuaian dengan tujuan dari perjanjian yang telah disepakatinya. *Impact* merupakan dampak dan pengaruh dari suatu perjanjian yang telah disepakatinya. Namun, *impact* dari sebuah perjanjian yang telah disepakatinya tidak selalu mengarah kepada hal yang lebih baik, terkadang malah memperburuk kondisi (Mitchel, 2007).

Dalam proses mematuhi suatu perjanjian internasional, terdapat pula sikap yang menunjukkan *noncompliance* karena tidak selamanya negara peserta dapat mematuhi keseluruhan isi dari perjanjian yang telah disepakatinya. Menurut Chayes & Chayes (1993), terdapat beberapa faktor yang mendorong negara peserta untuk bersikap cenderung tidak patuh yaitu ambiguitas dalam penggunaan bahasa, keterbatasan kapabilitas yang dimiliki dan pengaruh dimensi temporal dari adanya perubahan dalam bidang sosial dan ekonomi. Suatu perjanjian internasional kerap kali tidak memberi jawaban yang pasti terkait dengan masalah yang sedang dihadapi. Hal ini dikarenakan penggunaan

¹ Berasal dari Bahasa Latin yang berarti suatu perjanjian yang telah disepakati harus tetap dipatuhi

bahasa yang sulit dimengerti dengan cakupan pembahasan yang terlalu luas dan umum. Perjanjian internasional juga tidak membahas secara mendalam mengenai hal-hal yang boleh dilakukan atau dilarang bagi para negara peserta. Keambiguitasan yang dimiliki oleh CEDAW akan memengaruhi interpretasi dari masing-masing negara peserta.

Negara bersama dengan aktor non-negara harus memiliki pandangan yang sama sama untuk dapat memenuhi komitmennya sebagai bentuk dari pengimplementasian suatu perjanjian internasional menjadi hukum, kebijakan maupun perundangan. Negara peserta diharuskan untuk dapat memengaruhi perilaku semua entitas masyarakat yang ada di dalamnya. Kegagalan pengimplementasian suatu perjanjian internasional akan terlihat apabila keputusan yang diambil oleh negara tidak sesuai dengan kepentingan aktor non-negara. Negara peserta dalam proses mengadopsi suatu perjanjian internasional pasti akan mengalami perubahan yang signifikan, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Hal ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat beradaptasi dengan perubahan yang akan terjadi. Negara peserta terkadang merasa dilema karena terdapat permasalahan domestic lainnya seperti ketidakstabilan ekonomi, sosial dan politik sehingga memaksanya untuk membuat prioritas utama yang harus dipilih. Keadaan tersebut mengakibatkan negara peserta terbentur dengan komitmennya dalam suatu perjanjian internasional yang telah disepakati. Beberapa negara peserta terkadang memilih prioritas lain untuk diutamakan ketimbang berupaya dalam pengimplementasian suatu perjanjian internasional (Chayes & Chayes, 1993).

Sementara itu, Mitchell (1996) berpendapat bahwa yang melatarbelakangi suatu negara untuk bersikap tidak patuh yaitu *noncompliance as preference*, *noncompliance due to incapacity* dan *noncompliance due to inadvertence*. *Noncompliance as preference* adalah ketidakpatuhan negara atau aktor terhadap suatu perjanjian dikarenakan hal tersebut memang pilihannya. Dalam hal ini, rasionalitas sangatlah dominan seperti mempertimbangkan keuntungan dan kerugian menerapkan suatu perjanjian internasional. Maka negara akan lebih memilih untuk tidak patuh. Ketiadaan lembaga penegak atas pelanggaran yang dilakukan juga menjadi salah satu pertimbangan suatu negara untuk tidak patuh.

Kelemahan oleh perjanjian internasional yang diikutinya mendorong negara partisipan memilih untuk tidak patuh. Apalagi jika terdapat tekanan domestik yang dinilai tidak sejalan dengan hukum internasional yang telah disepakati. Negara yang tergabung dalam suatu perjanjian internasional biasanya hanya untuk meraih keuntungan politik dibanding komitmen untuk mematuhi perjanjian tersebut sedari awal (Mitchell, 1996). Namun, terdapat pula negara yang hanya ingin patuh terhadap beberapa peraturan yang tercantum dalam suatu perjanjian internasional.

Noncompliance due to incapacity biasanya terjadi pada negara-negara berkembang yang mana mengharuskan untuk mengadopsi suatu teknologi. Hal ini tentu saja membutuhkan ongkos tinggi. Selain itu, administrasi suatu negara yang masih belum optimal juga tidak memungkinkannya untuk patuh terhadap hukum internasional yang telah diratifikasinya. Adanya pertentangan terhadap nilai-nilai domestik juga menjadikan perjanjian internasional tidak dapat dipatuhi secara sepenuhnya (Mitchell, 1996). Negara-negara tersebut hanya melakukan pengadaptasian terhadap suatu hal yang dinilai mampu diterapkan dan menolak hal yang tidak mampu dilakukan. Kurangnya kapabilitas negara telah mendorong ketidakpatuhan negara terhadap hukum internasional.

Noncompliance due to inadvertence terjadi ketika suatu negara yang telah meratifikasi mengalami kelengahan dalam mengimplementasikan dan mengawasi praktik-praktik pelanggaran oleh oknum internal negaranya. Dengan kata lain, negara kesulitan dalam mengontrol masyarakat dan oknum-oknum internal. Negara sebenarnya telah berusaha untuk patuh tetapi masih belum memenuhi standar dari perjanjian internasional yang diratifikasinya. Apabila *noncompliance due to incapacity* dikarenakan ketidakmampuan negara dalam mengimplementasikan suatu aturan, maka *non-compliance due to inadvertence* lebih kepada kelengahan-kelengahan negara dalam mengimplementasikan kebijakan seperti kesalahan manajerial (Mitchell, 1996).

Dalam penelitian ini, konsep *noncompliance* oleh Chayes & Chayes (1993) akan membantu penulis dalam menganalisis alasan dibalik sikap India yang memilih untuk tidak mematuhi CEDAW dalam menangani kasus *dowry death* di negaranya. Penulis memilih untuk menggunakan konsep *noncompliance* oleh

Chayes & Chayes (1993) dikarenakan konsep *noncompliance* yang dikemukakan oleh Mitchell (1996) lebih tepat apabila digunakan untuk menangani permasalahan lingkungan. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh dari variabel independen, dependen serta faktor-faktor seperti ambiguitas, kapabilitas dan dimensi temporal dalam hukum, kebijakan dan perundangan India. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ketidakmampuan India dalam menerapkan prinsip-prinsip CEDAW melalui hukum, kebijakan dan perundangan yang telah dibuatnya, sedangkan variabel dependen yaitu masih tingginya kasus *dowry death* setelah peratifikasian CEDAW di India.

1.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini apabila menggunakan teori rezim, maka India menunjukkan sikap *noncompliance* dibanding *compliance* dalam menangani kasus *dowry death*. India memilih untuk bersikap *noncompliance* terhadap CEDAW dalam menangani kasus *dowry death* karena dipengaruhi oleh faktor ambiguitas, kapabilitas dan dimensi temporal.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan menggunakan metode kualitatif yang bersifat analisis untuk mencari pemahaman dan menjelaskan permasalahan. Metode penelitian ini bertujuan untuk memahami beberapa aspek kehidupan sosial dengan menggunakan beberapa metode yang umumnya menghasilkan kata-kata sebagai data untuk analisis (Bakry, 2015). Metode ini menekankan pada pemahaman makna mengenai fenomena-fenomena sosial yang ada termasuk dalam kasus *dowry death* di India. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan suatu variabel memengaruhi variabel lainnya (Umar, 1997).

Penelitian ini juga akan menggunakan teknik pengumpulan data *library research* atau studi kepustakaan. Penulis melalui teknik tersebut akan mencari data sekunder berupa buku, jurnal, laporan, surat kabar, video wawancara dan artikel. Namun, tidak semua dokumen dapat menjadi data dalam penelitian ini. Penulis hanya akan mengumpulkan data yang relevan dengan kasus penelitian ini seperti perkembangan sistem *dowry* dan data-data mengenai hukum, kebijakan dan perundangan yang diadopsi dari prinsip-prinsip CEDAW di India.

Penelitian ini menggunakan tiga dasar dalam pencarian data yaitu publikasi, sumber berita terpercaya dan kata kunci yang relevan dengan penelitian. Dasar utama dari penelitian ini adalah mengumpulkan dan menggunakan publikasi yang kredibel dan relevan dengan isu *dowry death* di India, seperti publikasi dari jurnal *Jstor*, *ResearchGate* dan *Scopus*. Penulis juga menggunakan dasar kedua yaitu mengumpulkan informasi dari sumber berita terpercaya seperti *BBC*, *CNN* dan media lokal India. Penulis dalam dasar ketiga akan melakukan pencarian dengan kata kunci yang sesuai melalui situs *online* untuk menemukan *e-book*, laporan, tesis maupun dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian ini seperti "*dowry death*", "*CEDAW and India*", "*Indian Law*" dan lain-lain. Pengumpulan data dari berbagai sumber tersebut akan digunakan untuk mempermudah proses pemahaman permasalahan sehingga menghasilkan analisis penelitian yang sesuai dengan fakta.

1.5.2 Teknik Analisis Data

Penulis akan melakukan analisis data menggunakan metode *process-tracing* setelah mendapatkan berbagai data menggunakan *library research*. Metode ini tidak hanya berfokus pada sebab-akibat terjadinya suatu peristiwa melainkan menekankan pada proses terjadinya sesuatu. Metode analisis *process-tracing* lebih menekankan pada proses yang terjadi antara variabel independen dan dependen atau yang biasa disebut sebagai *intervening variable* (George & Bennet, 2005). Dengan demikian, penulis akan melakukan banyak investigasi sehingga memperoleh berbagai bukti untuk menganalisis bagaimana *intervening*

variable dari kasus *dowry death* di India. Metode ini menuntut dilakukannya penyusunan dengan identifikasi proses secara tahap demi tahap agar mengetahui titik perubahan maupun keberlanjutan dari suatu fenomena (Collier, 2011). Dalam penelitian ini, penulis akan mengidentifikasi tahap demi tahap untuk mengetahui titik keberlanjutan dari kasus *dowry death* di India.

Penulis akan menentukan variabel independen dan dependen dari penelitian ini terlebih dahulu. Variabel independen merupakan variabel sebab atau yang memengaruhi terjadinya variabel dependen sedangkan variabel dependen merupakan akibat dari terjadinya variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ketidakmampuan India dalam menerapkan prinsip-prinsip CEDAW melalui hukum, kebijakan dan perundangan yang telah dibuatnya, sedangkan untuk variabel dependennya yaitu kasus *dowry death* yang masih tinggi di India meskipun telah meratifikasi CEDAW. Penulis akan memfokuskan pembahasan pada inti dari penelitian ini yaitu *intervening variable* yaitu sikap *noncompliance* India terhadap CEDAW melalui hukum, kebijakan dan perundangan yang telah dibuatnya. Pembahasan akan lebih ditekankan pada faktor-faktor yang menyebabkan India memilih untuk tidak mematuhi prinsip-prinsip CEDAW dalam upaya menangani kasus *dowry death* yang selalu tinggi setiap tahunnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terdiri dari empat bab penulisan. Bab I adalah pendahuluan yang merupakan desain dari penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini berisi latar belakang dengan menguraikan kasus *dowry death* di India yang masih tinggi meskipun telah meratifikasi CEDAW. Penelitian ini menganalisis dengan menggunakan konsep *noncompliance* untuk menjelaskan ketidakmampuan India dalam menangani kasus *dowry death*.

Bab II akan membahas mengenai sejarah praktik *dowry* di India untuk melihat perkembangan praktik ini dari awal dilakukan dan faktor-faktor yang

memengaruhi sehingga mendorong terjadinya kasus *dowry death*. Selain itu, penulis juga akan memberikan penjelasan proses peratifikasian CEDAW sampai dengan pengimplementasian ke dalam hukum, kebijakan dan perundangannya dan pengaruhnya terhadap kasus *dowry death* di India.

Bab III akan membahas secara mendalam mengenai sikap *noncompliance* yang dilakukan oleh India terhadap CEDAW dalam memengaruhi kasus *dowry death*. Bagian pertama akan dipaparkan mengenai ambiguitas yang dimiliki oleh CEDAW itu sendiri. Penulis pada bagian kedua akan menjelaskan kapabilitas yang dimiliki oleh India dalam menjalankan hukum, kebijakan dan perundangan yang telah dibuatnya. Bagian terakhir akan berisi pemaparan dari adanya pengaruh dimensi temporal dalam kasus *dowry death* di India.

Bab IV merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Bab ini akan menjadi rangkuman akhir dan evaluasi atas kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian. Evaluasi tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.